



LURAH GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIPANGGUNG
NOMOR 18/KPTS/2022
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH GIRIPANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 61);
11. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
 - c. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi;
 - d. Bidang Pelayanan Informasi; dan
 - e. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud publik KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
 - 1) melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;


- 2) menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan;
 - 3) menerima dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi; dan
 - 4) memberikan rekomendasi atas hasil uji konsekuensi.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
- 1) melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
 - 2) mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan kalurahan;
 - 3) melakukan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
 - 4) melakukan pengujian konsekuensi; dan
 - 5) melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- c. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi:
- 1) melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;
 - 2) melakukan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;
 - 3) membuat, mengumpulkan, dan memelihara daftar informasi publik kalurahan secara berkala; dan
 - 4) menyusun daftar informasi yang diusulkan untuk dikecualikan.
- d. Bidang Pelayanan Informasi :
- 1) melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 2) melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana;
 - 3) membuat rekap laporan permohonan informasi.

- 4) melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media website/daring Kalurahan sesuai dengan klasifikasi/ pengelompokan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan
 - 5) memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di Website Kalurahan secara berkala.
- e. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan :
- 1) melakukan pengawasan rekapitulasi laporan permohonan informasi agar diketahui tanggapan permohonan informasi sudah sesuai tahapan dan prosedur;
 - 2) menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email maupun kanal aduan lain dan mengoordinasikan penyelesaiannya; dan
 - 3) mendampingi atasan PPID Kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan badan publik kalurahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Giripanggung
pada tanggal 21 Maret 2022

Lurah Giripanggung,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Tepus; dan
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan Giripanggung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GIRIPANGGUNG
NOMOR 18/KPTS/2022
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KALURAHAN GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	NGADI	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Lurah
2.	EDY SUTANTYO	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Carik
3.	GUNADI	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Tata Laksana
4.	ARIS SURACHMAD	Bidang Pelayanan Informasi	Pangripta
5.	SUWANDI	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan	Jagabaya

Giripanggung, 21 Maret 2022

Lurah Giripanggung,

NGADI